



**P E N E T A P A N**

**Nomor 81/Pdt.P/2016/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon,,** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 71, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H. berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/AD/III/2016/PA.Sidrap tanggal 11 Maret 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 81/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 14 Maret 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Haerder bin P. Tolla yang melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia M pada tahun 1996;
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing – masing bernama :
  - Pemohon, umur 20 tahun (Pemohon);

*Hal. 1 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Rafly bin Haeder, umur 14 tahun;
- 3. Bahwa almarhum Haeder bin P. Tolla meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2005 ( bukti surat kematian );
- 4. Bahwa setelah Almarhum Haeder bin P. Tolla meninggal dunia isterinya menikah lagi kedua kalinya pada tahun 2012 dengan laki-laki lain dan sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;
- 5. Bahwa oleh karena Ibu Pemohon tidak diketahui dimana alamatnya, maka Pemohon yang menggantikan Ibu Pemohon untuk mengajukan perwalian kepada saudara Pemohon tersebut;
- 6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, adalah agar Pemohon bertindak untuk dan atas nama sendiri sekaligus bertindak untuk dan atas nama adik Pemohon menandatangani surat keterangan ahli waris;

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon, memohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta memutus sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon bernama Muh. Rafly bin Haeder;
- 3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Atau Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

*Hal. 2 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Surat

1. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 38/VII/KLWL-MT/2015, tertanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Reg. Nomor 13/KLBT-V/2015, tertanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Nebe binti Lawellang, tertanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1993/CSII/XII/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## B. Saksi

1. H. Mustakim bin Halede, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bajoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah cucu saksi, karena saksi dengan nenek Pemohon sepupu dua kali;
  - Bahwa saksi kenal bapak Pemohon bernama Haeder sedangkan ibu Pemohon bernama Dahlia;
  - Bahwa saksi tahu Haeder dan Dahlia menikah pada tahun 1996

*Hal. 3 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haeder bersama dengan istrinya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh. Rahmat dan Muh. Rafly yang baru berumur 14 tahun;
  - Bahwa Haeder telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2005 sedangkan istrinya (Dahlia) setelah Haeder meninggal dunia telah menikah lagi pada tahun 2012;
  - Bahwa istri Haeder (Dahlia) setelah menikah dengan laki-laki lain meninggalkan tempat tinggalnya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa Muh. Rahmat mengajukan permohonan perwalian karena ibu kandung Muh. Rafly bernama Dahlia yang seharusnya menjadi wali tidak ditemukan lagi alamatnya walaupun sudah dicari dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili adiknya (Muh. Rafly) menandatangani surat keterangan ahli waris karena masih di bawah umur;
2. Muhlis bin Aspada, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang beras, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe Nomor 63, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi, karena saksi dengan ayah Pemohon sepupu dua kali;
  - Bahwa saksi kenal bapak Pemohon bernama Haeder sedangkan ibu Pemohon bernama Dahlia;
  - Bahwa saksi tahu Haeder dan Dahlia menikah pada tahun 1996
  - Bahwa Haeder bersama dengan istrinya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh. Rahmat dan Muh. Rafly yang baru berumur 14 tahun;
  - Bahwa Haeder telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2005 sedangkan istrinya (Dahlia) setelah Haeder meninggal dunia telah menikah lagi pada tahun 2012;

*Hal. 4 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Haeder (Dahlia) setelah menikah dengan laki-laki lain meninggalkan tempat tinggalnya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Muh. Rahmat mengajukan permohonan perwalian karena ibu kandung Muh. Rafly bernama Dahlia yang seharusnya menjadi wali tidak ditemukan lagi alamatnya walaupun sudah dicari dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili adiknya (Muh. Rafly) menandatangani surat keterangan ahli waris karena masih di bawah umur;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari anak bernama Muh. Rafly bin Haeder mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili menandatangani surat keterangan ahli waris, oleh karenanya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

*Hal. 5 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Muh. Rafly bin Haeder untuk menandatangani surat keterangan ahli waris, namun ditolak oleh dinas / instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 38/VII/KLWL-MT/2015, tertanggal 15 Juli 2015 yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Haeder bin P. Tolla telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 13/KLBT-V/2015, tertanggal 25 Mei 2015 yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muh. Rahmat dan Muh. Rafly adalah anak dari almarhum Haeder bin P. Tolla dengan Dahlia M;

*Hal. 6 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Silsilah Keturunan Nebe binti Lawellang yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 14 Maret 2016 yang bermeterai cukup, telah dinazegel dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muh. Rahmat dan Muh. Rafly adalah keturunan dari almarhum Haeder bin P. Tolla dan istrinya Dahlia M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rafly Nomor 1993/CSII/XII/2002, tertanggal 2 Desember 2002, yang bermeterai cukup dan telah dinazegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Rafly yang lahir pada tanggal 1 November 2002 baru berumur 13 tahun 5 bulan sehingga belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama H. Mustakim bin Halede dan Muhlis bin Aspada, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mewakili adiknya bernama Muh. Rafly sebagai wali untuk menandatangani surat keterangan ahli waris karena Muh. Rafly masih di bawah umur (belum dewasa), kedua saksi Pemohon mengetahui kalau orang tua Muh. Rafly telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2005 dan ibunya Dahlia M telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan

*Hal. 7 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Ayah Pemohon Haeder bin P. Tolla telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2005 karena sakit;
2. Bahwa terbukti Ibu Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa terbukti Muh. Rafly bin Haeder yang lahir pada tanggal 1 November 2002 bila dihitung sampai sekarang bulan April 2016 baru berumur 13 tahun 5 bulan sehingga masih dibawah umur atau belum dewasa;
4. Bahwa terbukti Muh. Rahmat adalah saudara kandung atau kakak dari Muh. Rafly dan berhak menjadi wali untuk mewakili adiknya menandatangani surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa sejak permohonan perwalian Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak ada keluarga dari pihak Pemohon yang keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu guna kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Pemohon, Muh. Rahmat bin Haeder untuk dan atas nama adik kandungnya Muh. Rafly bin Haeder telah terbukti dapat bertindak mewakili kepentingan adiknya (Muh. Rafly bin Haeder) mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

*Hal. 8 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muh. Rafly bin Haeder di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Elly Fatmawati, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

*Hal. 9 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H**

ttd

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Penggnati,

ttd

**Drs. Hasan**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Sidrap, 7 April 2016

Untuk Salinan

Panitera,

H. Muh. Basyir, Makka, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 Put. No.81/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)